

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 011 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AN-NURIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Bontocini Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001

Memperhatikan

- : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah AN-Nuriyah Bontocini Nomor : PP-AN/MTs/10/2006 Tanggal, 16 September 2006.
Perihal : Permohonan Izin Operasional

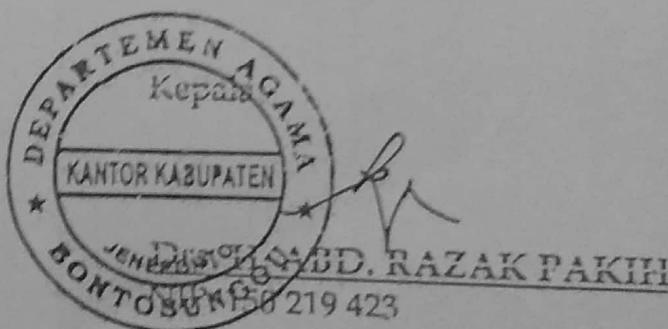
MEMUTUSKAN

Menciptakan
Pertama

- : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto Tentang Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah AN-Nuriyah Swasta di Lingkungan Departemen Agama, Kabupaten Jeneponto Nomor D/Kd.21.13/4-a/MTs/011/2006 Tanggal 20 September 2006

- Kedua : Memberikan Persetujuan Izin Operasional atas pendirian Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Swasta Bontocini Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- Ketiga : Kepada Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Bontocini seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Bontocini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 20 September 2006 M
28 Sya'ban 1427 H



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi-Selatan, Makassar

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 011 Tahun 2006

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Bontocini	212730405011	D/Kd.21-13/4- a/MTs/011/2006

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 20 September 2006 M
28 Sya'ban 1427 H



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar